

## PEMKAB BATANG SIAPKAN DANA TAK TERDUGA BENCANA Rp12,5 MILIAR



Sumber Gambar:

[https://berita.batangkab.go.id/img/berita/20-231218145607berita11877\\_.jpeg](https://berita.batangkab.go.id/img/berita/20-231218145607berita11877_.jpeg)

### Isi Berita:

Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, telah menyiapkan dana tak terduga bencana Rp12,5 miliar untuk anggaran kesiapsiagaan penanganan kebencanaan di daerah itu.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Batang Ulul Azmi di Batang, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan puncak musim hujan akan terjadi pada Februari 2024 sehingga warga perlu meningkatkan kewaspadaan kerawanan bencana.

"Kami sudah membuat surat keputusan siaga bencana hingga 31 Maret 2024 dan setiap kecamatan juga sudah dibentuk posko siaga bencana," katanya.

Menurut dia, sebagai langkah kesiapsiagaan bencana, pihaknya juga telah menyiagakan sekitar 500 sukarelawan yang akan bertugas menjaga maupun membantu warga apabila terjadi bencana saat musim hujan ini.

Sebanyak 500 sukarelawan yang berasal dari 33 organisasi kemasyarakatan tersebut, kata dia, akan dibagi beberapa "shift" yang masing-masing terdiri atas 5 orang bertugas menjaga di wilayah desa rawan bencana.

"Selain itu, sejak diterbitkan surat keputusan Siaga Bencana itu, di setiap kecamatan sudah didirikan posko siaga bencana dan sarana maupun prasarana," katanya.

Ulul Azmi mengatakan selama memasuki musim hujan dengan fenomena El Nino maka ada beberapa potensi bencana yang perlu diwaspadai seperti angin puting beliung, banjir, rob, hingga tanah longsor.

Fenomena El Nino, kata dia, berdasar catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) diperkirakan masih akan berlangsung hingga Februari 2024.

"Fenomena ini bisa dibilang langka karena di musim hujan masih ada fenomena El Nino yang diperkirakan akan berlangsung hingga Februari 2024," katanya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antaraneews.com/berita/518460/pemkab-batang-siapkan-dana-tak-terduga-bencana-rp125-miliar>, "Pemkab Batang siapkan dana tak terduga bencana Rp12,5 miliar", tanggal 19 Desember 2023.
2. <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=11877>, "Masuk Musim Hujan, Bpbd Batang Keluarkan Sinyal Kesiapsiagaan Antisipasi Bencana", tanggal 18 Desember 2023.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, telah menyiapkan dana tak terduga bencana Rp12,5 miliar untuk anggaran kesiapsiagaan penanganan kebencanaan di daerah itu.
- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>1</sup> Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.<sup>2</sup>
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.<sup>3</sup>
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.<sup>4</sup> Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.<sup>5</sup> Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 55 ayat 1

<sup>3</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

- Keadaan darurat meliputi:<sup>7</sup>
  - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>7</sup> *Ibid*